



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTENGKARAN
TERUS MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

LUKMAN RIVA'I

NIM. 200811156

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul ” **ANALISIS HUKUM TERHADAP
PERTENGKARAN**

**TERUS MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA ”** Disusun Oleh Lukman Riva'i (NIM 200811156),

Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohadi, S.Th.I. S.H, M.Hum.

NIDN. 0325018103

Dr. Urip Giyono,S.H.,M.H.

NIDN. 0403066807

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Cirebon

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H

NIDN. 0408058103

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTENGKARAN
TERUS MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA**

Oleh:

Lukman Riva'i

200811156

Dipertahankan Didepan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Tanggal 2024

	Tanda Tangan	Tanggal
1		
(Penguji)
2 Dr. Rohadi, S.Th.I,S.H, M.Hum.		
(Pembimbing I)
3 Dr. Urip Giyono,S.H.,M.H.		
(Pembimbing II)

Cirebon, 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Cirebon

Kaprodi Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Cirebon

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H

NIDN. 0408058103

Omang Suparman, S.H., M.H

NIDN. 8816223419

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya Yang Bertandatangan Di Bawah Ini:

Nama : Lukman Riva'i

NIM : 200811156

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul ” **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTENGKARAN TERUS MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA**” Adalah Hasil Karya Saya Sendiri, Dan Semua Sumber Baik Yang Dikutip Maupun Dirujuk Telah Saya Nyatakan Dengan Benar. Apabila Dikemudian Hari Diketahui Adanya Plagiasi Maka Saya Siap Mempertanggungjawabkan Secara Hukum.

Cirebon, Agustus 2024

Yang Menyatakan,

Lukman Riva'i

NIM. 200811156

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon, Saya
Yang Bertandatangan Di Bawah Ini:

Nama : Lukman Riva'i
NIM : 200811156
Tempat Dan Tanggal Lahir : Cirebon, 06 September 1971
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Menyetujui Untuk Memberikan
Kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon **Hak Bebas Royalti Noneksklusif**
(Non-Exclusive Royalty Free Right) Atas Skripsi Saya Yang Berjudul:”
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTENGGARAN TERUS MENERUS
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA”
Beserta Pangkat Yang Ada (Jika Diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif Ini Universitas Muhammadiyah Cirebon Berhak Menyimpan,
Mengalihmedia/Formatkan, Mengelola Dalam Bentuk Pangkalan Data
(Database), Merawat Dan Memublikasikan Tugas Akhir Saya Selama Tetap
Mencantumkan Nama Saya Sebagai Penulis/Pencipta Dan Sebagai Pemilik Hak
Cipta.

Demikian Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya.

Dibuat Di : Cirebon
Pada Tanggal : Agustus 2024
Yang Menyatakan,

Lukman Riva'i
200811156

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

– Ali bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT serta Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, dan skripsi ini saya persembahkan untuk :

Istriku tercinta Handayani yang telah mendukung dan memberikan semangat saya untuk selalu maju dan tidak putus asa

Bapak dan Ibuku (alm) tercinta yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam menyelesaikan kuliah

Anak-anakku tersayang (Ghulam Tsabat Al-Ghazy, Ghibran Fateeh Al-Ghifary dan Ghaita Yumna Naziha) yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk cepat menyelesaikan kuliahku

Kakak dan adik,saudaraku yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah

Pembimbing skripsi Bapak Dr. Rohadi, S.Th.I,S.H, M.Hum.dan Bapak Dr. Urip Giyono,S.H ,M.H. yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi, Kaprodi Studi Ilmu Hukum Bapak Omang Suparman, S.H., M.H, Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum serta Bapak/ Ibu dosen program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebonyang telah memberikan bantuan untuk terselesainya skripsi ini

Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita dan orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih. Terima kasih atas keterlibatan dan waktunya.

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji Syukur Atas Kehadirat Allah SWT Yang Telah Melimpahkan Segala Rahmat, Nikmat Dan Hidayah-Nya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Penyusunan Skripsi Dengan Baik. Sholawat Dan Salam Tak Lupa Tercurahkan Kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad SAW Kepada Keluarganya Dan Sahabat-Sahabatnya, Serta Kita Sebagai Umatnya, Semoga Kita Mendapat Syafaat Kelak Di Yaumul Akhir.

Adapun Penyusunan Skripsi Ini Dengan Maksud Dan Tujuan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Salah Satu Syarat Kelulusan Pada Fakultas Hukum. Dalam Usaha Menyelesaikan Skripsi Ini, Penulis Menyadari Sepenuhnya Akan Keterbatasan Waktu, Pengetahuan, Dan Biaya Sehingga Tanpa Bantuan Dan Bimbingan Dari Semua Pihak Tidaklah Mungkin Berhasil Dengan Baik. Oleh Karena Itu, Pada Kesempatan Ini Tidaklah Berlebihan Apabila Penulis Menghaturkan Banyak Terimakasih Kepada :

1. Allah SWT Yang Selalu Memberi Kenikmatan Kepada Setiap Hambanya.
2. Bapak Arif Nurudin, M.T Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon.
3. Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.
4. Bapak Dr. Rohadi, S.Th.I, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I Yang Telah Sabar Dalam Memberikan Saran, Masukan, Dan Nasihat Serta Keperluan Sarana Dan Prasarana Dalam Mengerjakan Skripsi Ini, Sehingga Dapat Selesai Dengan Baik.
5. Bapak Dr. Urip Giyono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II Yang Telah Sabar Dalam Memberikan Saran, Masukan, Dan Nasihat Serta Keperluan Sarana Dan Prasarana Dalam Mengerjakan Skripsi Ini, Sehingga Dapat Selesai Dengan Baik.
6. Bapak & Ibu Dosen Fakultas Hukum Yang Telah Memberikan Bekal Ilmu Yang Sangat Bermanfaat Untuk Penyusunan Skripsi Ini.
7. Kepada Semua Pihak Yang Namanya Tidak Dapat Disebutkan Satu Persatu, Terimakasih Atas Bantuannya.

8. Kepada Diriku, Terimakasih Sudah Berjuang Selama Ini, Tetap Berjuang Dan Selalu Bahagia.

Cirebon, Agustus 2024

Penulis

ABSTRAK

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, sering mengakibatkan perceraian. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dan faktor penyebab terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakim dalam menentukan pembuktian dan menentukan putusan perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan perselingkuhan serta akibat hukumnya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam disebut dengan *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan. Ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam KHI dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Penulis menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan yang diambil dari data primer yang merupakan peraturan pemerintah dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perceraian dapat dilakukan karena alasan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan tidak lagi dapat dipersatukan maka dapat dibenarkan, akan tetapi tetap melalui pertimbangan hakim dan putusan pengadilan. Alasan perceraian akibat perselisihan secara terus menerus merupakan akhir dari persoalan, akan tetapi perlu di tilik dan menjadi pertimbangan bahwa ada alasan-alasan terjadinya perselisihan tersebut sehingga menimbulkan pertikaian dalam rumah tangga sampai pada perceraian.

Kata Kunci : Perselisihan, Pertengkaran, Perceraian

ABSTRACT

Continuous disputes and quarrels in a household often result in divorce. Divorce is the termination of a marital relationship between husband and wife. The problem in this study is how the judge's legal considerations in granting a divorce suit due to continuous disputes and quarrels and the factors causing the divorce. This study aims to determine the judge in determining evidence and determining the verdict of a divorce case due to continuous disputes and quarrels caused by infidelity and its legal consequences.

As stated in Article 1 of Law Number 1 of 1974, it is explained that the purpose of marriage is to form a happy, eternal family based on the One Almighty God or in the language of the Compilation of Islamic Law it is called mitsaqan ghalizan (a strong bond), but in reality, these marriages often fail midway. There are various factors that can cause divorce. This is as regulated in the KHI and Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974. The author uses the explanation of Article 39 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Article 19 letter (f) of Government Regulation No. 9 of 1975 as one of the reasons for divorce, namely "between husband and wife there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household".

The research conducted is a normative juridical legal research using a comparative approach method taken from primary data which is government regulations and law number 1 of 1974 and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it is understood that divorce can be carried out for reasons of continuous disputes and can no longer be united, then it can be justified, but still through the consideration of the judge and the court decision. The reason for divorce due to continuous disputes is the end of the problem, but it needs to be examined and considered that there are reasons for the occurrence of these disputes which cause disputes in the household to divorce.

Keywords: *Dispute, Quarrel, Divorce*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian	8
1.7. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Kerangka Berpikir.....	12
2.3 Landasan Konseptual	13
2.3.1. Filosofis.....	13
2.3.2. Yuridis.....	14
2.3.3. Sosiologis	15
2.3.4. Pemahaman Tentang Perceraian di Indonesia.....	16
2.3.5. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	21
2.3.6. Alasan Sahnya Perceraian	23
2.3.7. Tata Cara Perceraian	26

2.3.8. Konsekuensi Perceraian Menurut Hukum Indonesia	33
2.3.9. Pengaturan Perceraian di Indonesia	37
2.3.10. Tinjauan Umum Dampak Perceraian.....	43
2.3.10.1. Dampak Psikologis	43
2.3.10.2. Dampak Sosial	46
2.3.10.3. Dampak Finansial	48
2.3.10.4. Dampak Pada Anak	49
2.3.10.5. Dampak Pada Kesehatan	49
2.3.10.6. Dampak Pada Kualitas Hidup.....	50
2.4 Landasan Teori.....	50
2.4.1 Teori Kemanfaatan Hukum	50
2.4.2 Teori Sistem Hukum.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
3.1. Pendekatan Penelitian.....	56
3.2. Jenis Penelitian	57
3.3. Fokus Penelitian	57
3.4. Lokasi Penelitian	58
3.5. Sumber Data	58
3.6. Teknik Pengambilan Data	60
3.7. Analisis Data	61
BAB IV PEMBAHASAN.....	63
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian.....	63
4.2. Mengapa perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.....	65
4.3 Bagaimana pembuktian terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam persidangan kasus perceraian	71
BAB V PENUTUP.....	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	10
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang mencakup pembangunan kepribadian, kesejahteraan jasmani serta ketrentaman kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai derajat yang paling tinggi dari pada makhluk lain ciptaan Tuhan. Manusia dibekali akal, pikiran, budi dan nafsu agar manusia itu dapat mempertahankan kesejahteraan hidupnya serta dapat melangsungkan hidupnya. Secara biologis hubungan manusia antara lain tidak terlepas dengan kehidupan perkawinan (berumah tangga). Hubungan ini tercipta secara sadar ingin menciptakan kerukunan, keserasian, ketentraman, dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan merupakan wujud institusionalisasi (perkembangan) hubungan seksual antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak buat menyambung keturunan karena perkawinn itu demikian pentingnya didalam kehidupan manusia, maka perkawinan itu menjadi budaya dalam mengatur hubungan antar sesama manusia yang berlainan jenis kelamin dan

juga berlaku beberapa macam aturan yang kemudian menjadi adat istiadat yang berlangsung secara turun-temurun.¹

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syara” untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya.² Salah satu tujuan dan prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya dan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berjalan sampai kematianlah yang memisahkan.³ Ada sebagian yang mampu melewati permasalahan tersebut sehingga pernikahannya kembali utuh. Akan tetapi, ada juga sebagian besar tidak mendapatkan hasil, sehingga permasalahannya menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak adanya ketenangan dan ketentraman, dan mempertahankan rumah tangga seperti ini akan menjadi sia-sia sehingga jalan yang hanya dapat ditempuh yaitu dengan berpisah (perceraian).⁴

Umumnya setiap individu sangat mengharapkan perkawinannya dapat berlangsung seumur hidup untuk membina suatu keluarga yang *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (cinta) dan *warahmah* (kasih sayang). Namun dalam kenyataannya untuk membina suatu perkawinan yang bahagia tidaklah

¹ Nasir, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.”

² Beni, “Fiqh Munakahat I.”

³ Rahmat, “Hukum Perkawinan Islam.”

⁴ Abdullah and Saebani, “Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim.”

mudah, bahkan sering kehidupan perkawinan ks di tengah jalan. Bukan kecocokan yang terjadi antara suami dan istri, melainkan semakin menonjolnya perbedaan satu sama lain. Tidak sedikit pasangan setelah memiliki anak kemudian berpisah, karena tidak menemukan kecocokan lagi pasangannya, sehingga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan akhirnya memilih jalan untuk bercerai.⁵

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan karena suami atau isteri atau keduanya memutuskan untuk saling meninggalkan dan tidak melaksanakan lagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami isteri sebagaimana yang seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.⁶ Perceraian adalah suatu hal yang sangat sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga baik itu cerai talak maupun dengan cerai gugat. Dalam hukum perdata perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan pernikahan atas kehendak suami atau isteri atau keduanya. Apabila berakhirnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh seorang suami maka disebut dengan cerai talak. Sebaliknya apabila berakhirnya perkawinan atas keinginan dari seorang isteri maka disebut dengan cerai gugat. Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses

⁵ Ismiati, "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak. At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam, 1 (1), 1–16."

⁶ Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*.

membatalkan perkawinan secara langsung dimana suami isteri tidak lagi harmonis dalam berumah tangga.⁷

Perceraian di Indonesia menjadi perhatian saat ini jika melihat Kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak. Menurut Laporan Statistik Indonesia bahwa jumlah kasus perceraian di tanah air mencapai 447.743 kasus pada 2021, telah meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.661 kasus atau 75,34 % perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara perkara permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada tahun 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.008 kasus, Diikuti oleh Jawa Timur Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor perceraian tertinggi pada tahun 2021, sedangkan kasus paling rendah 2020. Kasus perceraian yang meningkat dari tahun ketahun. Perceraian terjadi bukan hanya karena timbulnya masalah dalam rumah tangga. Namun, status cerai juga dapat melekat pada suami atau istri yang ditinggal pasangannya karena kematian. Begitu juga dengan keputusan hakim dapat berpengaruh dalam penentuan status cerai. Apabila Hakim tidak menghendaki atau tidak memutus cerai maka perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan bubar. Maka dari itu,

⁷ Novitasari, Latifiani, and Arifin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan (Analysis of Islamic Law on Factor of Marriage Divorce)."

perceraian diartikan sebagai penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa perceraian dikenal dengan dua jenis yaitu talak dan gugat. Walaupun perceraian sebenarnya urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindarkan tindakan sewenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami. Dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan⁸. Di Indonesia berfungsi untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ketetapan hukum antara yang berperkara dengan keputusan itu dapat menghilangkan permusuhan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dengan mempertimbangkan dalil *shara'* tanpa adanya peradilan dapat membuat suatu masyarakat menjadi tidak teratur dan terus terjadi pertikaian karena tidak ada lembaga yang menyelesaikannya karena itu hakim sangat berperan dalam menyelesaikannya. Kewenangan Peradilan Agama terdiri dari hukum keluarga yang menurut Ahmad al-Ghundur mengatakan bahwa Hukum keluarga terdiri dari Nikah, Wakalah, Kafalah, Hak-Hak istri, Nafkah,

⁸ Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang”, kemudian Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud untuk menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Proses perceraian yang sah secara hukum hanya dapat ditempuh di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak tersebut. Karena dalam Undang-Undang secara hukum antara cerai talak dengan cerai gugat sangat berbeda. Cerai talak dapat terjadi dengan kata-kata, atau dengan surat kepada isterinya, atau dengan isyarat oleh orang yang bisa atau dengan mengirimkan seorang utusan. Lihat Al-Faifi, *figh Sunnah*.

Perceraian, *Khulu'*, *Ila'*, *Li'an*, *Fasakh*, *Zihar*, *Iddah*, hak anak, *radha'ah*, *hadhanah* dan *nafkah* keluarga.⁹

Fenomena perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber masuk dalam angka perceraian yang tinggi. Bahkan Kabupaten Cirebon masuk ke dalam tiga besar kabupaten/kota yang tertinggi angka perceraian secara nasional.¹⁰ Angka perceraian pada Januari-September 2022 ada sebanyak 5.723 kasus. Sedangkan di tahun 2021 pada periode yang sama, angka perceraian mencapai 5.835 kasus. Dari 5.723 kasus perceraian di Kabupaten Cirebon yang terjadi pada Januari-September 2022, mayoritas adalah istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Dari total jumlah kasus perceraian di 2022, tercatat ada 4.020 kasus cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sementara 1.703 sisanya, suami yang mengajukan talak. Hal yang sama juga terjadi di tahun sebelumnya. Dari 5.835 kasus perceraian yang terjadi pada Januari-September 2021, 4.133 di antaranya merupakan cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sementara 1.702 sisanya, suami yang mengajukan talak.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah dalam hidupnya, dan tergantung dari bagaimana memecahkan masalah tersebut. Pertengkaran dalam rumah tangga ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang

⁹ Kusmardani et al., "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial."

¹⁰ Murni, "Angka Perceraian Di Kabupaten Cirebon Masih Tinggi."

sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami isteri. Di Indonesia sendiri banyak pernikahan yang gagal.¹¹

Sehingga melihat dari latar belakang masalah di atas maka penulis mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam skripsi ini tentang: **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTENGKARAN TERUS MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka dapat ditarik indentifikasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini diantaranya:

1. Perceraian
2. Pertengkaran Terus Menerus

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum terhadap pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian pada pengadilan agama.

1.4 Rumusan Masalah

¹¹ Mukri, "Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang)."

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian?
2. Bagaimana pembuktian terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam persidangan kasus perceraian?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui pembuktian terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam persidangan kasus perceraian.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian skripsi ini, manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran dalam rangka mengembangkan Ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pembuktian pertengkaran terus menerus sebagai

alasan terjadinya perceraian pada pengadilan di Indonesia, bagi masyarakat umum khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum dan Pakar Ilmu Hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang akan dirincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi satu bab tersendiri yang terdiri dari enam sub-bab, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang menguraikan tentang penelitian terdahulu, kerangka berpikir, tinjauan umum tentang perceraian, perceraian dalam sistem hukum di Indonesia, dan pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini terdiri dari jawaban rumusan masalah, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian dan pembuktian terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam persidangan kasus perceraian.

Bab V Penutup, bagian ini terdiri dari kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Ratu Bilqis dengan judul " Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Pertengkaran Terus Menerus Selama Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)". ¹²	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama- sama mengangkat tema mengenai perceraian	Perbedaan dengan penelitian ini yakni penulis lebih menganalisis terkait perceraian
2	Skripsi Wilda Ma'rifah dengan judul "Analisis Faktor-faktor Penyebab terjadinya perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)". ¹³	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama- sama mengangkat tema perceraian	Dalam skripsi ini mengkaji mengenai Pandangan Hukum Islam tentang perceraian anak akibat Perkawinan. Sedangkan penelitian peneliti tidak sama, karena meneliti mengenai terjadinya Dampak perceraian.

¹² Ratu Bilqis, *Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Pertengkaran Terus Menerus Selama Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)* (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).


¹³ Ma'rifah, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)*.

3	Skripsi Nela Firdayati dengan judul " Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi). ¹⁴	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama- sama mengangkat tema mengenai perceraian	Perbedaan dengan penelitian ini, perbandingan perkawinan dengan alasan paksaan atau pengancaman sedangkan penelitian tersebut membahas terkait persepsi masyarakat.
4	Skripsi Nur Asri Aini dengan judul “Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020”. ¹⁵	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti yakni sama mengangkat tema mengenai perceraian	Perbedaan dengan penelitian ini adalah faktor signifikan yang menjadi penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama khususnya pada masa pandemi Covid-19 Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap dampak perceraianya.

¹⁴ Firdayati, *Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jambi)*.

¹⁵ Aini, *Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2022*.

2.2 Kerangka Berpikir



2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Kajian Filosofis

Dalam konteks kajian filosofis Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia mengatur tentang perkawinan Pasal ini menetapkan hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah secara hukum. Ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap institusi perkawinan dan hak-hak individu dalam konteks pembentukan keluarga.

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan pasangan suami isteri menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian di lihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.¹⁶ Menurut Agoes Dariyo perceraian merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua belah pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.¹⁷

2.3.2 Kajian Yuridis

¹⁶ Ihromi, "Berbagai Kerangka Konseptual Dalam Pengkajian Keluarga, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga."

¹⁷ Dariyo, *Psikologi Perkemb Dewasa Muda (CB)*.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, pertengkaran terus-menerus sering dijadikan alasan untuk perceraian. Pengadilan Agama, yang mengadili perkara perkawinan bagi pasangan Muslim, memiliki peran penting dalam menilai dan memutuskan kasus-kasus perceraian berdasarkan berbagai alasan, termasuk perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut. Kajian yuridis ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pertengkaran terus-menerus diterima sebagai alasan perceraian menurut hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana pengadilan mengatasi dan memutuskan perkara ini.

Dasar Hukum dari perceraian terdapat di **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19**, Mengatur alasan-alasan yang sah untuk perceraian, termasuk perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup bersama. **Pasal 22**, Mengatur bahwa perceraian harus melalui proses pengadilan dan tidak dapat dilakukan sembarangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Memperjelas dan mengatur lebih rinci tentang alasan perceraian dan hak-hak pasca perceraian, termasuk hak asuh anak dan pembagian harta. **Peraturan Pengadilan Agama** Mengatur prosedur dan tata cara persidangan perceraian di Pengadilan Agama, termasuk penanganan alasan perceraian seperti pertengkaran terus-menerus.

2.3.3 Kajian Sosiologis

Kajian sosiologis terhadap pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian dalam konteks Pengadilan Agama berfokus pada dampak sosial dan dinamika hubungan yang mempengaruhi keputusan hukum. Sosiologi memeriksa bagaimana struktur sosial, norma, dan hubungan interpersonal memengaruhi persepsi dan praktik perceraian, terutama dalam konteks hukum agama. Kajian ini bertujuan untuk menghubungkan perspektif hukum dengan realitas sosial yang mendasari perceraian.

Norma dan Nilai Keluarga dalam Masyarakat Indonesia
Perkawinan sebagai Institusi Sosial Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dianggap sebagai institusi sosial yang sakral dan penting. Nilai-nilai tradisional dan religius sering memandang perkawinan sebagai ikatan yang harus dipertahankan. **Peran Gender dan Ekspektasi Sosial** Ekspektasi mengenai peran gender dan tanggung jawab dalam perkawinan dapat mempengaruhi dinamika konflik dan persepsi terhadap perceraian. Perempuan sering kali menghadapi tekanan untuk tetap berada dalam pernikahan meskipun mengalami pertengkaran terus-menerus.

Stigma Sosial Perceraian sering dianggap tabu dan membawa stigma negatif, yang dapat mempengaruhi keputusan individu dan masyarakat mengenai perceraian. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi tentang sahnyanya alasan pertengkaran terus-menerus sebagai dasar perceraian.

Dukungan Sosial Tingkat dukungan sosial yang tersedia bagi individu yang menghadapi perceraian juga dapat mempengaruhi keputusan untuk mengajukan perceraian dan hasil akhirnya.

Kajian sosiologis ini menunjukkan bahwa pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang kompleks. Pengadilan Agama harus mempertimbangkan konteks sosial, emosional, dan psikologis dalam memutuskan kasus perceraian. Reformasi hukum, dukungan sosial, dan pendidikan masyarakat dapat membantu mengatasi tantangan yang terkait dengan pertengkaran terus-menerus dan perceraian.

2.3.4 Pemahaman Tentang Perceraian di Indonesia

Perceraian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada perihal berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Kata "bercerai" didefinisikan sebagai "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami dan istri." Dalam konteks hukum, KUHPerdara Pasal 207 mendefinisikan perceraian sebagai pengakhiran perkawinan melalui putusan hakim, yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁸

Meskipun definisi perceraian ditemukan dalam KUHPerdara, tidak ada definisi yang eksplisit dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pemerintah yang terkait. Definisi perceraian dalam kerangka hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum

¹⁸ "Beni Ahmad Saebani. 2016. Fiqh Munakahat. Bandung: Cv Pustaka Setia."

Islam Pasal 117, yang menjelaskan bahwa perceraian adalah ikrar yang diucapkan oleh suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, dan ini menjadi salah satu alasan putusnya perkawinan. Dengan pemahaman ini, perceraian mengacu pada pembubaran sahnyanya perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak (talaq) dalam konteks hukum Islam.

Permasalahan dalam rumah tangga dapat bermacam-macam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mungkin menjadi latar belakang permasalahan dalam rumah tangga meliputi faktor ekonomi, biologis, psikologis, perbedaan pandangan hidup, dan faktor-faktor lainnya. Dalam menghadapi setiap permasalahan, pasangan suami dan istri akan menangani situasi tersebut berdasarkan besarnya atau kecilnya masalah yang dihadapi, serta pandangan mereka tentang cara menyelesaikannya.¹⁹

Tidak jarang pasangan merasa bahwa hubungan perkawinan yang mereka jalani sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam konteks ini, mereka memutuskan untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan jalan perceraian. Keputusan untuk bercerai biasanya merupakan langkah terakhir yang diambil oleh pasangan setelah melalui sejumlah usaha penyelesaian permasalahan rumah tangga. Perceraian menjadi pilihan ketika pasangan merasa bahwa masalah yang ada tidak dapat diatasi lagi dan bahwa berpisah adalah solusi yang mereka yakini sebagai jalan keluar.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, perceraian diartikan sebagai "putusnya

¹⁹ Faisar Ananda Arfa. 2019. Filsafat Hukum Islam. Medan: Cita Pustaka.

perkawinan." Sementara itu, perkawinan sendiri, menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam UU Perkawinan tersebut, tidak diatur secara rinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam. Namun, undang-undang tersebut menyebut secara umum mengenai tiga golongan penyebab putusnya hubungan perkawinan, yang tercantum dalam Pasal 38, yaitu:

- Kematian salah satu pihak: Putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia.
- Perceraian: Putusnya perkawinan sebagai akibat dari perjanjian perceraian antara suami dan istri.
- Atas putusan pengadilan: Putusnya perkawinan sebagai hasil dari keputusan pengadilan yang mengadili kasus perceraian.

Dengan demikian, UU Perkawinan di Indonesia memberikan landasan hukum untuk perceraian dan menjelaskan tiga golongan penyebab putusnya perkawinan, termasuk perceraian yang merupakan salah satu di antaranya.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum, tergantung pada kerangka hukum yang mengaturnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat dua perspektif penting mengenai perceraian:

1) Perceraian Menurut Hukum Islam

a. Perceraian Talaq

Dalam hukum Islam, perceraian Talaq merujuk pada perceraian yang diajukan dengan permohonan cerai oleh suami kepada Pengadilan Agama. Perceraian ini dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak momen perceraian tersebut diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama.

b. Perceraian Cerai Gugat

Perceraian cerai gugat merujuk pada perceraian yang diajukan dengan gugatan cerai oleh istri kepada Pengadilan Agama. Perceraian ini juga dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama.

2) Perceraian Menurut Hukum Nasional

Dalam kerangka hukum nasional di Indonesia, perceraian berlaku untuk seluruh perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional. Perceraian dalam kerangka hukum nasional terdiri dari perceraian yang diajukan oleh suami atau istri kepada pengadilan negeri. Perceraian ini dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatan sipil.

Jadi, pengertian perceraian dalam hukum Indonesia memiliki dua perspektif utama, yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Perceraian diatur sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, dengan persyaratan dan prosedur yang berbeda tergantung pada perspektif hukum yang digunakan dalam kasus perceraian tersebut.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dalam konteks hukum Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengertian perceraian menurut hukum Islam:

a) Perceraian Wajib (*Fard*)

Perceraian ini terjadi ketika seorang suami melakukan ila' (sumpah untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila istri menolak fai'ah (kembali menyetubuhi istri). Juga, perceraian yang diambil oleh kedua hakim dalam kasus percekcoakan di mana keduanya menganggap perceraian lebih baik.

b) Perceraian Makruh

Perceraian ini adalah tindakan yang harus dihindari, karena bisa mendatangkan mudharat (kerugian) bagi suami dan istri. Hukumnya bisa haram (dilarang) atau boleh, tergantung pada sudut pandang ulama. Meninggalkan perceraian tanpa alasan yang jelas dan berdasar pada hajat (keperluan) yang nyata adalah makruh (tidak disukai) karena perceraian yang tidak diperlukan bisa menghilangkan manfaat perkawinan tanpa alasan yang jelas.²⁰

²⁰ "Hilman Hadikusuma. 2010. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni."

c) Perceraian Mubah

Perceraian ini terjadi ketika ada hajat (keperluan) yang memaksa untuk memutuskan perkawinan, seperti perilaku buruk istri atau perbuatan istri yang merugikan tanpa tujuan yang jelas.

d) Perceraian Dianjurkan

Perceraian ini disarankan dalam situasi di mana istri melalaikan kewajiban-kewajiban agama seperti shalat, atau suami memiliki istri yang tidak dapat menjaga moralnya. Dalam situasi ini, suami memiliki hak untuk meminta istri untuk membayar tebusan sebagai kompensasi.

e) Perceraian Dilarang

Perceraian ini dilarang dan haram dalam situasi seperti ketika istri dalam keadaan haid (menstruasi) atau dalam masa suci (setelah berhubungan intim dengan suami). Menceraikan istri dalam kondisi ini bertentangan dengan ajaran Islam.

Perceraian menurut hukum Islam adalah tindakan serius dan harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam banyak kasus, perceraian menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga telah dilakukan.

2.3.5 Bentuk-Bentuk Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan dalam hukum Islam, yang kemudian dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraian dalam hukum pernikahan di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975), serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Dalam Islam, terdapat beberapa bentuk perceraian yang sah, di antaranya:

- Talak adalah perceraian di mana suami mengucapkan talak (cerai) di depan sidang pengadilan agama. Terdapat beberapa jenis talak, seperti talak raj'i (dapat dirujuk selama masa iddah), talak bain (yang terdiri dari talak ba'in shugra dan talak bain kubra), dan talak bid'i (talak yang tidak dianjurkan).
 - a. Syiqaq adalah konflik atau perselisihan antara suami istri. Dalam situasi ini, upaya penyelesaian harus dilakukan untuk merestorasi hubungan suami istri. Ini biasanya dilakukan melalui musyawarah dan mediasi.
 - b. Khulu' adalah jenis perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suaminya. Sejumlah alasan bisa menjadi dasar untuk khulu', seperti perilaku buruk suami, ketidakmampuan suami untuk memenuhi hak-hak istri, dan sebagainya.
 - c. Fasakh adalah perceraian yang terjadi berdasarkan pembatalan perkawinan karena adanya pelanggaran hukum Islam atau peraturan

perkawinan, seperti jika salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara yang berat atau murtad (mengingkari agama Islam).

- d. Fahisah adalah perceraian yang terjadi jika seorang istri terbukti melakukan perbuatan keji seperti perzinahan, yang disaksikan oleh empat orang saksi laki-laki dewasa yang adil. Fahisah ini diatur dalam Al-Qur'an.
- e. Ta'lik Talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah, berupa janji talak yang dihubungkan dengan suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa depan.
- f. Ila' adalah pernyataan sumpah suami untuk tidak mendekati istrinya selama masa tertentu, yang berakibat pada pemutusan hubungan suami-istri. Suami harus membayar kafarat jika ingin berbaik kembali.
- g. Zhihar adalah pernyataan suami yang mengharamkan istrinya baginya dengan menyerupakan keharaman ibunya, saudara perempuannya, atau mahramnya. Ini juga bisa mengakibatkan perceraian.
- h. Li'an adalah perceraian yang terjadi jika suami menuduh istri berzinah atau mengingkari anak, dan istri menolak tuduhan tersebut. Keduanya harus bersumpah di depan pengadilan agama.

- i. Murtad (Riddah) adalah situasi di mana salah satu pasangan yang semula beragama Islam menjadi murtad, mengakibatkan perpisahan pernikahan mereka.²¹

2.3.6 Alasan Sahnya Perceraian

Dalam kasus perceraian, ada beberapa alasan hukum yang dapat menjadi dasar untuk memutuskan hubungan suami istri dalam pernikahan. Alasan-alasan ini termasuk dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan juga dijelaskan dalam Pasal 116 huruf (a) sampai huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Berikut adalah beberapa alasan hukum perceraian, yaitu:

- a) Zina, Pemabuk, Pematat, Penjudi, dan Tabiat Buruk
Lainnya: Ini termasuk perilaku buruk seperti perzinaan, pemabuk, pematat, dan perjudian yang sukar disembuhkan. Perzinaan seringkali mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan, yang sangat penting untuk menciptakan hubungan suami istri yang kuat.
- b) Meninggalkan Pihak Lain Selama 2 Tahun Berturut-turut Tanpa Izin dan Alasan yang Sah: Ini mencakup kasus di mana salah satu pihak meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah. Ini

²¹ Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: PR Refika Aditama.

menunjukkan ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan.

- c) Hukuman Penjara 5 Tahun atau Lebih Berat Setelah Perkawinan Berlangsung: Jika salah satu pihak dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih setelah pernikahan, hal ini dapat menjadi dasar hukum untuk perceraian. Hukuman penjara dapat membatasi kemerdekaan pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan.
- d) Perilaku Kejam dan Penganiayaan Berat: Ini mencakup tindakan kejam atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan lain. Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak hubungan dan kesejahteraan psikologis pasangan.
- e) Cacat Badan atau Penyakit yang Menghalangi Pelaksanaan Kewajiban: Jika salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menghambat mereka menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, hal ini dapat menjadi dasar hukum perceraian.
- f) Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus: Jika suami istri terus-menerus terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran tanpa harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ini dapat menjadi dasar hukum untuk perceraian.

- g) Suami Melanggar Taklik Talak: Ini berkaitan dengan hak istri dalam agama Islam dan upaya untuk melindungi hak-hak perempuan. Jika suami melanggar taklik talak, istri dapat mengajukan cerai sebagai bentuk ketidakrelaan terhadap tindakan suami.
- h) Peralihan Agama atau Murtad yang Menyebabkan Ketidakrukunan dalam Rumah Tangga: Jika salah satu pasangan beralih agama atau murtad, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, ini juga dapat menjadi dasar hukum perceraian.

Setiap alasan hukum memiliki konsekuensi dan prosedur hukum tersendiri, dan pengadilan biasanya akan mempertimbangkan bukti dan saksi dalam menentukan apakah perceraian berdasarkan alasan ini harus disetujui.

2.3.7 Tata Cara Perceraian

1. Pendaftaran perkara dan panggilan para pihak

Berdasarkan ketentuan HIR dan Rbg, pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis Surat Permohonan atau gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama, penggugat/pemohon menuju ke meja 1 yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan

dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).²²

2. Pemeriksaan Perkara

a) Pembukaan Sidang

Pada sidang pertama yang di tetapkan melaui penetapan hari sidang, meskipun para pihak sudah di panggil ada kemungkinan pihak tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran pihak menentukan keadaan pemeriksaan yang dilakukan.

b) Penanyaan identitas para pihak

Setelah sidang dinyatakan terbuka untuk menghindari error in persona (keliru mengenai orang) maka hal pertama yang di lakukan majelis hakim adalah menanyakan identitas para pihak-pihak, dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat meliputi nama, bin/ti alias/julukan/gelar/, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terakhir.

Penanyaan identitas bersifat formal, meskipun majelis hakim sudah mengenali pihak-pihak tetap harus dilakukan, penanyaan identitas bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan yang dilakukan oleh ketua majelis yang bertanggung jawab mengenai arah pemeriksaan. Selain itu majelis juga menanyakan apakah para pihak ada/tidak memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang menyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim menggundurkan diri dalam

²² Muhammad Syaifuddin. 2018. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

memeriksa perkara, atau justru ada pihak yang menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut (wraiking).²³

3. Anjuran damai (mediasi)

Pada siding pertama jika kedua belah pihak hadir maka panggilan berusaha mendamaikan mereka, jika berhasil perkara diakhiri dengan perdamaian yang diuangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat di banding atau di ajukan lagi Akta perdamaian hanya dapat dibuat dalam perkara mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi. Dalam sangketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.

Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sangketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang ntata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada siding pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus, dan dalam proses tersebut, hakim dapat menerima bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk seperti mediator.

Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan lain semisal alasan zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat

²³ Jamaluddin Dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.

melaksanakan kewajiban atau perkara lainnya diluar perceraian, upaya mendamaikan bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral.

Bahkan menurut Yahya Harahap, putusan perkara perceraian atas perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal dapat dibatalkan demi hukum, karena dianggap belum memenuhi tata tertip beracara dan untuk itu, pengadilan banding atau kasaiharus memeriksakan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengupayakan damai secara optimal.²⁴

4. Pembacaan Gugatan

Setelah gugatan dibacakan, sebelum tahap jawaban tergugat, penggugat berkesempatan untuk menyatakan sikap sehubungan dengan gugatannya. Terdapat kemungkinan sikap penggugat:

a) Mencabut gugatan

Menurut sitem HIR atau R.Bg tidak ada peraturan tentang pencabutan gugatan, akan tetapi karena majelis hakim berperan aktif, majelis hakim dapat menyaratkan ekpada penggugat untuk tidak meneruskan perkara yang bersangkutan dan diupayakan diselesaikan saja diluar siding pengadilan.

b) Mengubah gugatan

Pengertian mengubah surat gugatan yang dibolehkan adalah

²⁴ Harahap, "Hukum Perkawinan Nasional."

jika tuntutan yang dimohonkan pengubahan itu tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula. Jadi, pengubahan yang di maksud tidak mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan.

c) Pengurangan gugatan

Pengurangan gugatan senantiasa akan diperkenankan oleh hakim. Misalnya, semula digugat untuk menyerahkan 4 bidang sawah, kemudian penggugat merasa keliru, bahwa sesungguhnya sawah yang dikuasai tergugat itu bukan 4 bidang. Akan tetapi hanya dua bidang saja, ma diperkenankan untuk menurangi gugat.

5. Jawaban tergugat

Didalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Pasal 121 ayat 2 HIR (pasal 145 ayat 2 Rbg) hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab, baik secara tertulis maupun lisan. Apabila pada siding pengadilan ternyata tidak dapat dicapai suatu perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat dapat berbentuk menolak gugatan, memberatkan gugatan, atau referte dan memebenarkan diri Tergugat sendiri sudah barang tentu alasan penolakan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan yang kuat, artinya berdasarkan peristiwa dan hubungan hukumnya. Biasanya isinya jawaban itu terbagi tiga, yaitu:

a) Jawaban dalam eksepsi

Jawaban dalam eksepsi adalah suatu tangkisan bahwa syarat-

syarat proses gugatan tidak benar, atau eksepsi berdasarkan ketentuan materil (dilatoir dan eksepsi peremptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO = Niet onvankelijk verklaard). Dasar-dasar eksepsi diantaranya:

- a. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang.
- b. Gugatan salah alamat
- c. Gugatan tak berkualitas Penggugat (Penggugat tak mempunyai hubungan hukum).
- d. Tergugat tidak lengkap.
- e. Penggugat telah memberi penunandaan pembayaran (eksepsi diator).

b) Jawaban dalam pokok perkara

Jawaban dalam pokok perkara merupakan bantahan terhadap dalil-alil/fundamental pretendi yang diajukan Penggugat.

c) Permohonan

Rekonvensi adalah gugatan balik dari tergugat sehubungan dengan jawabannya terhadap gugatan terhadapnya. Dengan adanya rekonvensi, maka penggugat konvensi (asal) sekaligus berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi.

6. Replik penggugat

Setelah tergugat memberikan jawabannya. Selanjutnya kesempatan beralih kepada penggugat untuk memberikan replik yang menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatannya.

Penggugat mungkin mempertahankan gugatan dan menambah keterangan untuk memeperjelas dalil-dalilnya atau mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.³⁷

7. Duplik tergugat

Setelah replik penggugat, maka bagi tergugat dapat membalasnya dengan mengajukan duplik yang kemungkinan sikapnya sama seperti replik penggugat. Replik dan duplik (jawab-menjawab) dapat terus diulangi sampai didapat titik temu atau dianggap cukup oleh hakim.

8. Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi tersebut menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak.

Pembuktian dalam proses perdata adalah upaya yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.²⁵

²⁵ Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: PR Refika Aditama.

9. Kesimpulan Para Pihak

Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan keputusan, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Konklusi sifatnya membantu Majelis Hakim, pihak yang sudah terbiasa berperkara biasanya selalu membuat catatan-catatan penting mengenai persidangan dan catatan itulah biasanya diajukan sebagai konklusi, mengingat hakim adalah juga manusia biasa yang kemampuan ingatnya juga terbatas, disamping mungkin ada pergantian majelis hakim dalam persidangan. Dalam perkara-perkara yang sederhana dan jika memang tidak diperlukan konklusi para pihak dapat ditiadakan.⁴⁰

10. Musyawarah majelis hakim

Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan di Pengadilan Agama yang berwenang. Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruang sidang. Dikatakan rahasia artinya, baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

11. Pembacaan putusan hakim

Pengucapan keputusan selalu dalam sidang terbuka untuk umum sekalipun mungkin dahulunya, karena alasan tertentu sidang-sidang dilakukan tertutup dan pengucapan keputusan hanya boleh dilakukan minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.

2.3.8 Konsekuensi Perceraian Menurut Hukum Indonesia

Setiap perceraian, apakah diajukan oleh suami atau istri, berdampak tidak hanya pada pasangan tersebut tetapi juga pada anak. Dampak pada istri mencakup beban psikologis, bahkan trauma, dan kehilangan sumber nafkah yang biasanya diterima selama pernikahan. Meskipun dampak pada suami tidak sebesar pada pihak istri, namun suami juga bisa mengalami trauma psikologis akibat perceraian. Namun, dalam hal dampak finansial, suami umumnya tidak menghadapi tantangan sebesar istri.²⁶

Perceraian adalah sebuah peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang diatur oleh hukum atau peristiwa hukum yang diberi konsekuensi hukum. Berikut adalah beberapa konsekuensi hukum dari perceraian yang diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974:

- 1) Orang tua, baik ayah maupun ibu, tetap memiliki kewajiban merawat dan mendidik anak-anak mereka, dengan memprioritaskan kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan memberikan keputusan.

²⁶ Muhammad Syaifuddin. 2018. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

- 2) Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus ikut serta dalam biaya tersebut.
- 3) Pengadilan bisa memerintahkan kepada mantan suami untuk memberikan dukungan finansial dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri.

Dengan mempertimbangkan isi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa perceraian memiliki konsekuensi hukum terhadap anak-anak dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga memiliki konsekuensi hukum terhadap harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang mengikuti hukum agama, adat, atau hukum lainnya. Inti dari konsekuensi hukum dari perceraian yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan mantan suami/istri, sejalan dengan hak asasi manusia (HAM):

- 1) Akibat hukum dari perceraian terutama terkait dengan kedudukan, hak, dan kewajiban anak

Anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara baik secara fisik maupun mental. Anak memiliki potensi untuk menjadi aset bangsa yang dapat mengubah pola perilaku dalam hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya sesuai dengan potensinya. Tugas utama orang tua adalah merawat dan mendidik anak-anak

mereka sebaik mungkin. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Pasal 148, disebutkan bahwa jika perkawinan berakhir karena talak, bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah. Hadhanah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, adalah pemeliharaan anak, yang mencakup aktivitas merawat, menjaga, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu mandiri.²⁷

Ketentuan yang bersifat wajib dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam ini berkaitan dengan Pasal 105, yang menegaskan bahwa dalam kasus perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau yang belum mencapai usia 21 tahun menjadi hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis, atau sudah mencapai usia yang ditentukan sebagai dewasa, memungkinkan anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Biaya pemeliharaan anak tersebut akan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur akibat hukum perceraian terkait dengan posisi, hak, dan kewajiban anak sebagai berikut:

- a) Anak yang belum mumayyis berhak menerima hadhanah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia. Dalam hal ini, hak hadhanah akan dipegang oleh:
 - Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - Ayah;

²⁷ *Palmawati Tahir Dan Dini Handayani. 2018. Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.*

- Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah;
 - Saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan;
 - Wanita-wanita kerabat sedarah dari garis samping ayah;
 - Wanita-wanita kerabat sedarah dari garis samping ibu.
- b) Anak yang sudah mumayyis berhak memilih apakah akan menerima hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c) Jika pemegang hadhanah, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, tidak dapat menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah ke kerabat lain yang juga memiliki hadhanah.
- d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah, sesuai dengan kemampuannya, hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan dapat merawat diri sendiri (pada usia 21 tahun).
- e) Jika terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memberikan putusan berdasarkan ketentuan dalam huruf a, b, c, dan d di atas.
- f) Pengadilan Agama juga dapat menentukan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak tinggal bersama ayahnya, dengan mempertimbangkan kemampuan ayah tersebut.

2.3.9 Pengaturan Perceraian di Indonesia

Masalah mengenai berakhirnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII, yang mencakup Pasal 38 hingga Pasal 41, serta dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang mengatur aspek-aspek teknis terkait.²⁸

Pasal 38 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Kemudian, Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) menjelaskan bahwa proses perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah upaya mendamaikan kedua belah pihak oleh pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil, serta jika terdapat alasan yang cukup bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan perkawinan mereka telah benar-benar berakhir. Gugatan perceraian dapat diajukan baik oleh pihak suami maupun pihak istri dengan mengacu pada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sumber hukum yang mengatur perkawinan dan hukum keluarga Islam secara komprehensif dan modern, berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma agama Islam. Secara substansial, undang-undang ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga. Meskipun Undang-Undang ini

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

telah merinci dengan lengkap asas-asas dan norma-norma hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian, dalam praktiknya, belakangan ini terjadi peningkatan perkawinan dan perceraian yang tampaknya tidak terkendali di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Hal ini sering kali mengarah pada kesan bahwa perkawinan itu dilakukan dengan tujuan perceraian. Bahkan, terdapat pelanggaran Undang-Undang Perkawinan dalam bentuk perkawinan atau perceraian yang dilakukan secara tidak resmi dan tidak tercatat oleh pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.²⁹

Perbuatan pelanggaran tersebut harus menjadi perhatian utama dalam penelitian untuk memahami motivasi, alasan, dan tujuannya. Hal ini penting agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi atau mencegah pelanggaran ini, yang memiliki dampak luas terhadap administrasi kependudukan, status kewarganegaraan, perlindungan istri dan anak, serta kekayaan mereka. Pelanggaran ini dapat mengganggu stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks kehidupan rumah tangga dan keluarga, baik selama perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian suami istri.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan yang telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur beberapa asas yang berfungsi sebagai penghambat dan regulasi dalam pasal-pasal untuk mencegah terjadinya pelanggaran, baik terhadap asas-

²⁹ Muhammad, "Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi."

asas tersebut maupun terhadap norma-norma yang terdapat dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan. Asas-asas ini termasuk asas pembatasan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan derajat kaum wanita, dan asas keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman bagi pelanggaran, baik dari pihak calon mempelai maupun pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.³⁰

Suatu norma hukum dianggap berlaku atau sah jika norma tersebut berlaku karena telah diberlakukan atau diakui oleh subjek hukum yang terikat olehnya. Keberlakuan ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*validity*," dalam bahasa Jerman disebut "*geltung*," dan dalam bahasa Belanda disebut "*gelding*." Berlakunya atau keberlakuan suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya ditentukan oleh berbagai faktor dan sudut pandang yang beragam. Secara umum, ada empat faktor yang dapat menyebabkan norma hukum dalam Undang-undang atau peraturan perundang-undangan dianggap berlaku. Faktor-faktor tersebut mencakup pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis, politis, dan administratif.³¹

Islam mendorong untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang langgeng, tetapi menyadari bahwa kegagalan dalam perkawinan bisa terjadi. Ada berbagai alasan yang dapat menyebabkan kegagalan

³⁰ Mahmudin Bunyamin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

³¹ Asshiddiqie, "Perihal Undang-Undang, Cet. II."

dalam perkawinan, dan terkadang, jika suami istri terus memaksa hidup dalam hubungan yang tidak harmonis, dapat muncul masalah lain sebagai akibat dari kegagalan individu tersebut. Oleh karena itu, Islam memberikan kesempatan dan izin untuk membubarkan perkawinan, kecuali jika salah satu pihak meninggal dunia. Pembubaran perkawinan dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dapat terjadi dalam dua peristiwa yang berbeda. Pembubaran perkawinan dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu: 1) Kematian salah satu pihak, dan 2) Putus akibat perceraian, yang dapat terjadi dalam beberapa situasi, termasuk: a) Talak atas inisiatif suami. b) Khuluk, yang merupakan perceraian atas inisiatif istri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapatkan ganti rugi atau tebusan (iwadl). c) Fasakh, yang merupakan putusnya perkawinan atas keputusan hakim Pengadilan Agama, karena perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. d) Syiqoq, yang adalah konflik antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi. e) Melanggar taklik talak, yaitu pelanggaran janji yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah.³²

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dapat terjadi karena tiga hal, yaitu:

- 1) Kematian salah satu pihak.
- 2) Perceraian.

³² Sabiq, "Fiqhus Sunnah Diterjemahkan Oleh Mahyuddin Syaf Dengan Judul Fiqih Sunnah."

3) Putusan pengadilan (Pasal 38 huruf a, b, dan c).

Sementara itu, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah "cerai talak" untuk menyebut perceraian. Perceraian ini terjadi saat suami mengucapkan talak di depan sidang pengadilan. Di sisi lain, perceraian yang disebabkan oleh putusan pengadilan (Pasal 38 huruf c) disebut sebagai "cerai gugatan" dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Cerai gugatan adalah perceraian yang terjadi karena salah satu pihak dari suami istri mengajukan gugatan perceraian, dan putusan dikeluarkan oleh pengadilan.³³

Karena itu, tugas seorang hakim dalam menangani perceraian melibatkan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika dianggap perlu, hakim dapat meminta bantuan dari orang atau lembaga penasehat seperti BP4. Upaya mendamaikan ini harus dilakukan pada setiap sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Apabila upaya perdamaian berhasil dan kedua pihak bisa hidup rukun kembali, serta di lain waktu terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat digunakan kembali sebagai gugatan yang baru, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Penting untuk diingat bahwa seorang hakim yang beragama Islam harus berhati-hati dan tidak mempermudah perceraian, karena perceraian sangat dibenci oleh Allah.

³³ Hakim, "Hukum Pernikahan Islam: Bandung: Pustaka Setia."

Selain Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dan peraturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.³⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peraturan yang telah ditetapkan untuk talaq adalah peraturan yang baik dan mulia. Jika diikuti dengan baik, peraturan ini akan membawa kebaikan, karena tidak mewajibkan suami untuk tetap tinggal bersama istrinya dalam situasi konflik yang parah akibat perbuatan keduanya. Selain itu, peraturan ini juga tidak menjadikan perceraian sebagai sesuatu yang mudah dilakukan tanpa pertimbangan yang serius.³⁵

Kebahagiaan dalam rumah tangga yang selama ini berlangsung dengan damai dan harmonis, kadang-kadang terganggu oleh masalah yang muncul. Sayangnya, masalah tersebut seringkali tidak diselesaikan melalui proses hukum yang seharusnya. Baik suami maupun istri merasa bahwa masalah tersebut tidak perlu melibatkan pengadilan atau mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Akibatnya, di masa mendatang, masalah tersebut dapat memiliki konsekuensi yang serius dalam kehidupan masing-masing dan menyebabkan penyesalan yang besar.³⁶

³⁴ Anwar and Islam, "Muamalah, Munakahat, Faraid Dan Jinayat."

³⁵ Bek, "Sejarah Hukum Islam."

³⁶ Siregar, "Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan."

2.3.10 Tinjauan Umum Dampak Perceraian

Perceraian adalah sebuah peristiwa yang dapat memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya pada pasangan yang bercerai, tetapi juga pada anggota keluarga lainnya dan masyarakat secara lebih luas. Dampak perceraian dapat sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi pernikahan sebelumnya, dukungan sosial, dan bagaimana perceraian itu diatasi. Berikut adalah beberapa dampak umum dari perceraian:

2.3.10.1 Dampak Psikologis

a) Stres dan Depresi

Proses perceraian dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi pada pasangan yang bercerai. Stres dan depresi adalah dua dampak emosional yang umum terjadi pada pasangan yang sedang menjalani proses perceraian. Dampak ini timbul karena perceraian adalah peristiwa yang penuh dengan tekanan emosional dan perubahan besar dalam kehidupan seseorang.

Stres penyesuaian terhadap perubahan adalah Perceraian mengharuskan pasangan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Ini mencakup perubahan tempat tinggal, keuangan, rutinitas sehari-hari, dan tata cara pengasuhan anak-anak jika memiliki anak bersama. Ketidakpastian proses perceraian seringkali penuh dengan ketidakpastian, seperti pembagian harta

dan perjanjian penjagaan anak-anak. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan stres tambahan. Ketegangan Konflik Perceraian dapat memunculkan konflik dan pertengkaran yang meningkat, yang berdampak negatif pada tingkat stres. Konflik ini dapat berkaitan dengan masalah harta, hak asuh anak, atau masalah lainnya.

Depresi Kehilangan dan Trauma Proses perceraian seringkali dianggap sebagai pengalaman kehilangan, terutama bagi mereka yang sangat mencintai pasangan mereka. Perasaan kehilangan ini dapat menyebabkan depresi. Isolasi Sosial: Depresi dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga. Seseorang yang mengalami depresi mungkin merasa terisolasi dan kesepian. Hilangnya Kepuasan Hidup: Kehidupan yang dahulu harmonis dan bahagia yang telah berubah menjadi perceraian dapat menyebabkan perasaan tidak bahagia dan kehilangan minat dalam kegiatan yang dahulu dinikmati.

b) Trauma Emosional

Terutama pada anak-anak, perceraian bisa menjadi pengalaman traumatis yang berdampak jangka panjang. Trauma emosional dalam perceraian merujuk pada pengalaman emosional yang sangat kuat dan merusak yang dialami oleh individu yang sedang menjalani atau telah menjalani proses perceraian. Ini bisa

berupa efek psikologis yang serius dan tahan lama akibat stres, konflik, dan perubahan yang terkait dengan perceraian.

Setiap orang merespons perceraian dengan cara yang berbeda. Beberapa orang mungkin mampu mengatasi trauma emosional dengan dukungan yang cukup, sementara yang lain mungkin memerlukan bantuan profesional yang lebih intensif. Mengakui bahwa trauma emosional dapat terjadi selama perceraian adalah langkah pertama dalam mencari bantuan dan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan.

c) Perasaan Gagal

Pasangan yang bercerai sering merasa gagal dalam hubungan mereka, yang dapat memengaruhi harga diri dan kepercayaan diri. Perasaan gagal dalam perceraian merujuk pada perasaan negatif yang dapat muncul pada individu yang mengalami proses perceraian. Perasaan ini seringkali disebabkan oleh pemahaman bahwa pernikahan mereka telah berakhir dan gagal mencapai tujuan atau harapan awal yang mereka miliki.

Mengatasi perasaan gagal dalam perceraian memerlukan waktu dan usaha. Penerimaan, dukungan sosial, dan berbicara dengan seorang profesional kesehatan mental dapat membantu individu mengatasi perasaan ini dan menjalani proses pemulihan.

2.3.10.2 Dampak Sosial

a) Isolasi Sosial

Pasangan yang bercerai mungkin mengalami isolasi sosial karena mereka merasa malu atau sulit berinteraksi dengan teman dan keluarga. Isolasi sosial dalam konteks perceraian merujuk pada kondisi di mana salah satu atau kedua pasangan yang bercerai merasa terisolasi atau terasing dari lingkungan sosial dan jaringan dukungan mereka. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang berkaitan dengan perceraian.

Isolasi sosial dalam perceraian dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan mental individu yang mengalaminya. Oleh karena itu, penting untuk mencari dukungan sosial dan berbicara dengan profesional kesehatan mental jika diperlukan. Dukungan dari teman, keluarga, atau kelompok dukungan yang sesuai dapat membantu mengatasi isolasi sosial dan membantu individu yang bercerai untuk menjalani proses pemulihan dengan lebih baik.

b) Perubahan dalam Hubungan Sosial

Perceraian juga dapat memengaruhi hubungan sosial pasangan dengan teman-teman bersama dan keluarga besar. Perubahan dalam hubungan sosial dalam konteks perceraian merujuk pada perubahan yang terjadi dalam cara individu yang bercerai berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sosialnya.

Perceraian adalah peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang dapat mengubah dinamika hubungan sosialnya.

Perubahan dalam hubungan sosial dapat menjadi bagian alami dari proses perceraian. Ini bisa menjadi peluang untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan mendukung di masa depan. Namun, pada saat yang sama, perubahan ini juga bisa menimbulkan stres dan tantangan. Oleh karena itu, penting untuk mencari dukungan sosial dan profesional jika diperlukan untuk membantu mengatasi perubahan tersebut dengan lebih baik.

c) Dukungan Sosial

Terkadang, perceraian dapat mempengaruhi dukungan sosial yang diterima oleh mantan pasangan. Dukungan sosial dalam konteks dampak perceraian merujuk pada jenis dukungan yang diberikan oleh keluarga, teman-teman, atau komunitas kepada individu yang mengalami perceraian. Dukungan sosial ini memiliki peran penting dalam membantu individu mengatasi dampak emosional dan praktis dari perceraian.

Dukungan sosial memiliki peran yang signifikan dalam membantu individu yang mengalami perceraian mengatasi dampaknya. Ini dapat membantu mereka merasa lebih kuat secara emosional, menjalani proses perceraian dengan lebih baik, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jika seseorang mengalami kesulitan setelah perceraian, mencari dukungan sosial

yang sesuai adalah langkah penting untuk membantu mereka dalam proses pemulihan.

2.3.10.3 Dampak Finansial

a) Pembagian Harta

Pembagian harta bersama dan kewajiban finansial terkait anak-anak dapat menjadi masalah rumit dan dapat mempengaruhi stabilitas finansial. Dampak finansial dalam perceraian dapat berpengaruh signifikan pada keuangan individu dan keluarganya. Ini bisa terjadi karena pembagian harta bersama, biaya hukum, perubahan dalam pendapatan, dan berbagai faktor lainnya.

b) Perubahan Gaya Hidup

Setelah perceraian, banyak pasangan harus mengubah gaya hidup mereka, yang mungkin termasuk memindahkan tempat tinggal atau mengurangi pengeluaran. Perubahan gaya hidup adalah salah satu dampak yang umum terjadi dalam perceraian. Ketika pasangan bercerai, situasi keuangan, tempat tinggal, serta rutinitas sehari-hari dapat berubah secara signifikan.

Perubahan gaya hidup setelah perceraian dapat menantang, tetapi juga dapat membawa peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Penting untuk mencari dukungan sosial dan profesional saat menghadapi perubahan ini dan mencoba untuk menjalani gaya hidup yang sehat dan seimbang.

2.3.10.4 Dampak pada Anak

Perceraian memiliki dampak yang signifikan pada anak-anak yang terlibat. Dampaknya dapat berbeda-beda tergantung pada usia anak, tingkat konflik dalam perceraian, dukungan yang mereka terima, dan cara orang tua menangani situasi tersebut.

Setiap anak bereaksi berbeda terhadap perceraian, dan beberapa anak mungkin mengatasi situasi tersebut dengan lebih baik daripada yang lain. Orang tua dan pengasuh memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, komunikasi, dan stabilitas kepada anak-anak selama dan setelah perceraian untuk membantu mereka mengatasi dampaknya dengan lebih baik. Terapi atau konseling juga dapat menjadi pilihan untuk membantu anak-anak mengatasi stres dan emosi yang mereka alami.

2.3.10.5 Dampak pada Kesehatan

Perceraian dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental, termasuk depresi dan gangguan kecemasan. Stres yang berkelanjutan akibat perceraian juga dapat memengaruhi kesehatan fisik seseorang. Perceraian dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat.

Penting untuk mencari dukungan, baik itu dari keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental, saat menghadapi perceraian. Menjaga pola hidup sehat, seperti olahraga, makan seimbang, dan tidur yang cukup, juga dapat membantu mengurangi dampak negatif pada kesehatan. Terapi atau konseling psikologis juga dapat membantu

individu mengatasi stres dan masalah kesehatan mental yang mungkin timbul selama dan setelah perceraian.

2.3.10.6 Dampak pada Kualitas Hidup

Perceraian adalah perubahan besar dalam kehidupan, dan mungkin memerlukan penyesuaian besar dalam berbagai aspek, termasuk pekerjaan, tempat tinggal, dan rutinitas sehari-hari. Orang yang bercerai mungkin menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan baru.

Dampak perceraian dapat berbeda-beda bagi setiap individu. Beberapa orang mungkin lebih mampu mengatasi perubahan ini daripada yang lain. Dukungan sosial, dukungan keluarga, dan, jika diperlukan, dukungan profesional dapat membantu individu mengatasi dampak perceraian dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan [hukum](#), yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, berpendapat bahwa [tujuan hukum](#) adalah untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak-banyaknya orang. Teori ini menekankan pentingnya hukum untuk menciptakan ketertiban, [keadilan](#), dan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan

menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu pranata. Kemanfaatan sendiri merupakan hal yang paling utama dalam sebuah tujuan hukum.

Untuk [memahami tujuan hukum](#), kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan tujuan itu sendiri. Yang memiliki tujuan sejati hanyalah manusia, tetapi hukum bukanlah tujuan bagi manusia. Hukum sebenarnya adalah alat yang digunakan [untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bersama masyarakat dan](#) negara. Tujuan hukum dapat terlihat melalui fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia; hukum memiliki target atau sasaran yang ingin dicapai.

Dalam teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham, istilah “The greatest happiness of the greatest number” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah di atas lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warganya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum. Sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”. Ajaran Bentham ini dikenal dengan sifat individualis, di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya, hukum pertamanya memberikan kebahagiaan kepada individu-individu, tidak langsung kemasyarakat.

Pandangan dari teori kemanfaatan hukum tersebut tertuang dalam ide yang mengatakan bahwa hukum ada untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Artinya, hukum hadir untuk memberikan kebaikan atau keuntungan kepada orang banyak. Konsep tersebut berpendapat bahwa [hukum seharusnya membantu menciptakan ketertiban dan keadilan](#) dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, orang-orang dapat hidup bersama secara aman dan teratur. Misalnya, aturan-aturan dalam hukum membantu mencegah terjadinya kekacauan atau konflik di antara masyarakat. Menurut Teori Kemanfaatan Hukum, hukum harus dapat memberikan manfaat konkret dan positif bagi individu dan kelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat mencakup perlindungan hak asasi, penyelesaian konflik, pengaturan kegiatan ekonomi, serta menciptakan [lingkungan](#) sosial yang aman dan adil.

Teori ini berbeda dengan pandangan hukum yang bersifat formalistik, yang hanya memandang hukum sebagai seperangkat aturan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kemanfaatannya. Dalam Teori Kemanfaatan Hukum, aspek kemanfaatan hukum bagi masyarakat menjadi kriteria utama untuk menilai keberhasilan [sistem hukum](#) suatu negara.³⁷

2.4.2 Teori Sistem Hukum

Jika mayoritas masyarakat sasaran atau badan hukum yang tunduk pada kepatuhan mengikuti aturan hukum, maka dapat dianggap bahwa

³⁷ Aqsho, "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama."

aturan hukum tersebut telah efektif.³⁸ Konsep sistem tersebar luas dalam komunitas ilmiah, karena sebagian besar mengatur proses berpikir para ilmuwan di semua disiplin ilmu. Istilah "sistem" mencakup banyak definisi. Istilah ini mengacu pada kumpulan komponen (seperti alat, dll.) yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu, atau sekumpulan item atau elemen yang berfungsi bersama secara konsisten.³⁹

Tatang M. Amirin memberikan penjelasan mengenai pentingnya sistem ini:⁴⁰

- a) Sistem digunakan untuk menunjukkan suatu kesimpulan atau sekelompok objek yang terhubung atau bergantung satu sama lain dengan cara yang teratur; kumpulan bagian-bagian yang secara alami atau sengaja disatukan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu.
- b) Sistem merujuk pada alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus berkontribusi pada berfungsinya fungsi-fungsi tubuh tertentu yang kompleks namun esensial.
- c) Sistem merujuk pada pengaturan dan pengorganisasian seperangkat gagasan, prinsip, doktrin, hukum, dan sebagainya yang membentuk suatu kesatuan logis yang diakui sebagai isi filosofi, agama, atau pemerintahan tertentu,

³⁸ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Skripsi*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

³⁹ Yuddin Chandra Nan Arif, *Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol I, Nomor 1, April 2013, p. 113-127.

⁴⁰ *Ibid.*

yang membentuk kesatuan logis dan diakui sebagai isi dari filosofi, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu.

- d) Sistem mengacu pada hipotesis atau teori tertentu yang sedang dibahas, sebagai lawan dari aplikasi praktis.
- e) Sistem mengacu pada metode atau prosedur yang digunakan.
- f) Sistem mengacu pada konsep skema atau metode untuk mengatur atau mengatur sesuatu, atau model prosedur. Selain itu, sistem juga dapat merujuk pada struktur atau pengaturan organisasi, pelaksanaan, atau pemrosesan, serta metode kategorisasi, kodifikasi, dan proses serupa.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menjadi landasan awal pengembangan *Grand Design*. Pembangunan Hukum Nasional bertujuan untuk membangun sistem hukum yang stabil dan fungsional di tingkat nasional, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban, mempromosikan kesejahteraan, dan memfasilitasi pembangunan. Pembangunan hukum mencakup pengaturan substansi, struktur, dan budaya dalam sistem hukum. Aspek-aspek tersebut saling mempengaruhi, sehingga pembangunan hukum harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, serta mengadopsi perspektif global. Sistem hukum nasional dibangun melalui penciptaan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat, serta pembentukan masyarakat hukum yang ditandai dengan ketaatan yang kuat pada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terciptanya

kejelasan dan ketertiban hukum, sekaligus melindungi hak asasi manusia. Materi hukum harus mendorong disiplin, kepatuhan, dan penghormatan terhadap hukum, yang pada gilirannya mendorong keterlibatan masyarakat secara kreatif dalam pembangunan nasional.⁴¹

⁴¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019), hlm. 52.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penyusunan skripsi ini, menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan analisis bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum. Dalam metode penelitian yuridis normatif, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan seperti undang-undang, putusan pengadilan, literatur hukum, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode berpikir deduktif, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip hukum, norma-norma, atau konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Kemudian, berdasarkan pada premis-premis atau prinsip-prinsip umum yang ada, penelitian ini akan mencapai kesimpulan yang bersifat khusus terkait dengan isu hukum yang spesifik. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dan metode berpikir deduktif dapat memberikan lisan teoritis yang kuat untuk penelitian ini, serta memungkinkan penyusunan argumentasi yang terstruktur dan logis berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang telah mapan.⁴²

⁴² Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum."

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah "penelitian hukum doktrinal," dan fokusnya adalah pada analisis konsep hukum dan norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bahan pustaka hukum. Tujuan utama dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan memahami kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta merumuskan pngan hukum tentang isu-isu tertentu.⁴³

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap hukum secara teoritis. Metode ini lebih berorientasi pada pemahaman terhadap hukum secara konseptual dan sistematis, daripada pada data empiris. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, dan teori-teori hukum yang relevan dalam konteks yang diteliti. Penelitian ini sering kali melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lainnya.

Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dalam berbagai bidang hukum, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum konstitusi, hingga hukum administrasi negara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu sistem hukum, serta untuk

⁴³ Soekanto and Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16."

menyumbangkan pemikiran-pemikiran baru yang dapat memperkaya perkembangan teori hukum. Metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif antara lain analisis konseptual, analisis perbandingan hukum (comparative law), analisis filosofis, dan analisis terhadap perkembangan doktrin hukum. Selain itu, penggunaan pendekatan interdisipliner juga dapat meningkatkan kedalaman analisis dalam penelitian hukum normatif, dengan mengintegrasikan konsep-konsep dari bidang-bidang ilmu lain seperti filsafat, sosiologi, dan ekonomi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu Lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian di laksanakan di Kantor R&P Law Firm Rohadi & Partners di kabupaten Cirebon, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk mencari dan menambah bahan pengetahuan dalam pembuatan skripsi ini.

3.5 Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Proses ini melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan penulisan dokumen dan bahan pustaka yang relevan dengan tujuan penelitian, guna

mendapatkan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh peneliti. Sumber data skunder dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori:⁴⁴

- a) Peraturan Perundang-undangan: Melibatkan pengumpulan dan analisis undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku.
- b) Putusan Pengadilan: Pengumpulan dan analisis putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Putusan-putusan ini dapat memberikan pngan dan interpretasi hukum terhadap kasus-kasus serupa.
- c) Literatur Hukum: Pengumpulan dan analisis artikel-artikel ilmiah, buku-buku, jurnal hukum, dan publikasi hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur hukum ini dapat memberikan sudut png berbagai ahli dan peneliti terhadap isu hukum yang relevan.
- d) okumen-dokumen Resmi: Pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen resmi seperti laporan pemerintah, berita resmi, laporan komisi, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

⁴⁴ Sinamo, "Metode Penelitian Hukum."

- e) Dokumen Internasional: Pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen internasional seperti perjanjian internasional, konvensi, deklarasi, dan dokumen-dokumen internasional lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

Dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber data skunder dari berbagai kategori di atas, peneliti dapat membangun dasar argumentasi yang kuat dan mendalam dalam penyusunan skripsi hukum normatif.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Tepat, teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Salah satu teknik pengumpulan data yang disebutkan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan penyelidikan dan analisis terhadap berbagai bahan pustaka. Ini termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Mari kita bahas lebih lanjut tentang masing-masing jenis bahan hukum:

- a) Bahan Hukum Primer: Ini adalah sumber-sumber hukum utama seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, putusan pengadilan, dan peraturan daerah. Bahan ini berisi aturan hukum yang langsung mengatur suatu hal atau subjek tertentu. Dalam studi kepustakaan, akan menganalisis dan menginterpretasi isi dari bahan-bahan hukum primer ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam.

- b) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah interpretasi, analisis, dan komentar terhadap bahan hukum primer. Ini termasuk artikel ilmiah, buku-buku, jurnal hukum, dan publikasi lainnya yang ditulis oleh ahli hukum atau peneliti. Bahan ini membantu untuk mendapatkan pngan yang beragam tentang aspek-aspek hukum tertentu.
- c) Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier adalah ringkasan, indeks, atau katalog yang mengorganisir bahan hukum primer dan sekunder. Ini dapat membantu untuk menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian.

Studi kepustakaan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam penelitian hukum normatif, karena akan membangun argumen dan analisis berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis bahan hukum. Selain itu, teknik pengumpulan data lainnya seperti wawancara juga bisa berperan penting dalam mengumpulkan informasi dari para ahli atau praktisi hukum untuk melengkapi dan mendukung analisis.

3.7 Analisis Data

Penelitian yang dirancang menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis data primer dan sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian kualitatif memang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam pendekatan ini, tidak hanya berusaha memahami fakta atau data, tetapi juga mencari makna

di balik fakta tersebut. Beberapa poin penting dalam metode penelitian kualitatif yang sebutkan:

- f) Induktif: Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, yaitu mengumpulkan data secara terperinci dan kemudian menganalisisnya untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan makna yang muncul dari data. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang konteks dan dinamika fenomena yang diteliti.
- g) Analisis Kualitatif: Setelah mengumpulkan data, akan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ini melibatkan proses mengelompokkan data, mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema, dan mengembangkan interpretasi yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.
- h) Teorisasi: Salah satu tujuan penting dalam penelitian kualitatif adalah mengembangkan teori atau kerangka konseptual yang menjelaskan atau menjawab pertanyaan penelitian. Ini bisa melibatkan identifikasi pola umum dalam data dan mengaitkannya dengan teori yang ada atau mengembangkan teori baru berdasarkan temuan.
- i) Penjelasan Mendalam: Metode ini memungkinkan untuk menjelajahi masalah dengan mendalam, memahami konteks, persepsi, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena tersebut.

Dengan pendekatan kualitatif dan analisis yang terapkan, penelitian memiliki potensi untuk memberikan wawasan mendalam tentang isu hukum

yang teliti. Dalam prosesnya, akan mampu menghubungkan antara data primer dan sekunder, serta mengembangkan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual tentang topik yang dipilih.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴⁶. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

⁴⁵ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.

⁴⁶ Pengertian berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang mana pada sila pertamanya adalah berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani. Ramulyo Muhammad Idris, 'Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia', Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:⁴⁷

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah, wa rahmah*.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.⁴⁸

⁴⁷ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.

⁴⁸ Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*.

4.2 Mengapa perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti pisah dari kata dasar cerai, sedang dalam bahasa Arab berasal dari kata *thalaq* yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, dalam hal ini termuat pada bab ke-10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena ketidak hadirannya si suami atau si istri selama 10 tahun, diikuti oleh perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.⁴⁹

Menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975, perceraian mencakup antara lain:

- a) Perceraian dalam pengertian cerai thalak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada

⁴⁹ Sallatu, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)."

Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama (pasal 14 sampai 18 PP No. 9 tahun 1975).

- b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (pasal 20 sampai 36 PP No. 9 tahun 1975).

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut ks ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang.⁵⁰

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. (Undang-undang di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) mengenal 2 (dua) jenis gugatan perceraian, diantaranya:

- 1) Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama

⁵⁰ Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*.

untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum, suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama.

- 2) Cerai Gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh isteri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama Islam di Pengadilan Negeri.

Alasan perceraian merupakan situasi di mana suami atau istri menggunakan alasan tertentu untuk mengakhiri atau mengakhiri ikatan pernikahan mereka. Terdapat beberapa macam alasan perceraian dalam Islam, yaitu: Khulu, Syiqaq, Nusyūz, Fasakh, Liān, Ila', Zhihar.

Perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dapat menjadi salah satu penyebab utama perceraian karena dampak negatif yang signifikan terhadap hubungan pernikahan. Dalam bab ini, kita akan membahas secara mendalam berbagai faktor yang menyebabkan perselisihan yang berkelanjutan memengaruhi kestabilan dan kelangsungan suatu pernikahan.

1. Komunikasi yang Tidak Efektif

Komunikasi adalah kunci utama dalam hubungan pernikahan yang sehat. Namun, ketika perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, sering kali komunikasi menjadi tidak efektif. Kesalahan dalam komunikasi—seperti penggunaan bahasa yang menyinggung,

mendominasi percakapan, atau mengabaikan perasaan pasangan—dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Komunikasi yang buruk dapat memperburuk kesalahpahaman dan ketegangan, serta mencegah penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

2. Pengikisan Kepercayaan dan Rasa Hormat

Kepercayaan dan rasa hormat adalah fondasi hubungan yang sehat. Perselisihan yang terus-menerus dapat mengikis rasa saling percaya dan hormat antara pasangan. Ketika pasangan merasa dihina, disakiti, atau diabaikan secara emosional, kepercayaan mereka terhadap satu sama lain dapat terganggu. Ketika kepercayaan dan hormat ini hilang, hubungan dapat menjadi rapuh dan lebih rentan terhadap perpecahan.

3. Kelelahan Emosional dan Stres

Konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan kelelahan emosional yang signifikan bagi kedua belah pihak. Stres yang diakibatkan oleh pertengkaran yang terus-menerus dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik, serta mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Kelelahan emosional sering kali membuat pasangan merasa tidak mampu lagi menghadapi masalah, yang dapat mengarah pada keputusan untuk mengakhiri pernikahan sebagai jalan keluar dari tekanan yang dirasakan.

4. Kualitas Hidup dan Kesejahteraan

Perselisihan yang berkepanjangan berdampak negatif pada kualitas hidup pasangan. Ketegangan yang terus-menerus dapat mengganggu rutinitas sehari-hari, mengurangi kebahagiaan, dan meningkatkan ketidakpuasan dalam hubungan. Kesejahteraan emosional dan mental pasangan sering kali terpengaruh, dan ketika kualitas hidup menurun, pasangan mungkin mulai mempertanyakan kelayakan dan keberlanjutan hubungan mereka.

5. Kurangnya Kemampuan untuk Menyelesaikan Konflik

Kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif merupakan keterampilan penting dalam hubungan pernikahan. Ketika pasangan tidak memiliki keterampilan atau strategi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan, konflik dapat menjadi semakin memburuk. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah secara sehat dapat memperburuk ketegangan dan memperbesar kemungkinan perceraian.

6. Perbedaan Nilai dan Tujuan Hidup

Perselisihan yang terus-menerus sering kali mengungkapkan perbedaan mendalam dalam nilai, tujuan, atau harapan antara pasangan. Ketika perbedaan ini tidak dapat dijembatani dan dikelola dengan baik, ketidakcocokan yang mendalam dapat muncul. Jika pasangan tidak dapat mencapai kompromi atau menyelaraskan tujuan hidup mereka, perbedaan tersebut dapat menjadi alasan signifikan untuk perceraian.

7. Dinamika Kekuatan dalam Hubungan

Perselisihan yang terus-menerus juga dapat mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan. Ketika salah satu pasangan merasa tidak memiliki suara atau kontrol yang setara dalam keputusan penting, ketidakpuasan dapat berkembang. Dinamika kekuatan yang tidak sehat dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan, pada akhirnya, keputusan untuk bercerai.

8. Kurangnya Dukungan dan Intervensi

Sering kali, pasangan yang mengalami perselisihan berkepanjangan tidak mencari dukungan atau bantuan profesional. Tanpa intervensi dari konselor atau terapis pernikahan, masalah dapat berlarut-larut dan menjadi lebih sulit untuk diatasi. Dukungan profesional dapat membantu pasangan mengidentifikasi penyebab konflik dan memberikan strategi untuk mengelolanya, sehingga mencegah perceraian.

Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat mempengaruhi berbagai aspek hubungan pernikahan dan berkontribusi pada perceraian. Dengan memahami faktor-faktor yang terlibat, pasangan dapat lebih siap untuk mengatasi masalah dan mencari solusi yang konstruktif. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, mencari dukungan ketika diperlukan, dan bekerja bersama untuk mengatasi perbedaan dapat membantu mencegah perselisihan berlanjut dan mendukung keberlangsungan pernikahan yang sehat.

4.3 Bagaimana pembuktian terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam persidangan kasus perceraian

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara adalah aspek yang sangat kompleks dalam proses penyelidikan. Tingkat kompleksitasnya semakin bertambah karena pembuktian terkait dengan upaya merekonstruksi peristiwa atau kejadian masa lalu (peristiwa lampau) sebagai suatu bentuk kebenaran (kebenaran). Meskipun kebenaran yang diinginkan dan diupayakan dalam proses hukum perdata bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak (kebenaran puncak), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan dalam banyak kasus hanya berupa kemungkinan (probabilitas), tetap saja mencari kebenaran semacam itu memunculkan tantangan yang kompleks.⁵¹ Kesulitan dalam menemukan dan mengungkap kebenaran terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a) *Sistem Adversarial*. Sistem ini memberikan hak yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam persidangan untuk menyajikan argumen dan kebenaran masing-masing. Ini juga memberikan hak kepada mereka untuk mempertanyakan dan menentang argumen serta kebenaran yang diajukan oleh pihak lawan, sesuai dengan proses persidangan yang bersifat pertikaian.
- b) Peran hakim dalam proses pembuktian dalam sistem adversarial adalah pasif. Hakim tidak secara aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan oleh pihak-pihak dalam persidangan. Dalam

⁵¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

sistem ini, hakim tidak diizinkan untuk menggunakan pendekatan inkuisitorial, di mana hakim lebih proaktif dalam mencari kebenaran. Hakim dalam sistem persidangan seperti ini terbatas oleh berbagai pembatasan. Misalnya, hakim tidak memiliki kebebasan dalam memilih antara bukti-bukti yang sudah terbukti dan mengikat (seperti akta otentik, pengakuan, atau sumpah). Meskipun hakim meragukan kebenaran bukti semacam itu, hakim tidak dapat secara bebas menilainya.

- c) Pencarian dan pengungkapan kebenaran semakin sulit karena fakta dan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat sering tidak dianalisis atau dinilai oleh ahli. Kadang-kadang keterangan yang diberikan oleh saksi penuh emosi atau prasangka berlebihan. Bahkan dalam kenyataannya, bukti-bukti yang disajikan sering kali mengandung unsur-unsur Dugaan dan prasangka, Faktor kebohongan, dan Unsur kepalsuan.

Semua faktor ini menghadirkan tantangan bagi proses peradilan dalam menemukan kebenaran, karena kebenaran yang dihadapi seringkali diwarnai oleh ketidakpastian dan berbagai bentuk bias atau pemikiran yang tidak obyektif.

Sistem pembuktian yang diterapkan dalam hukum acara perdata tidak memiliki sifat negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti yang terdapat dalam proses penyelidikan pidana yang menekankan pada pencarian kebenaran mutlak. Dalam proses peradilan pidana, selain

menglkan alat bukti yang sah dan memenuhi str minimal pembuktian, kebenaran tersebut juga harus diyakini oleh hakim. Prinsip ini dikenal dengan istilah “beyond reasonable doubt” (melebihi keraguan yang wajar). Kebenaran yang diwujudkan dalam proses peradilan pidana harus didukung oleh bukti yang tidak meninggalkan keraguan, sehingga kebenaran tersebut dianggap sebagai kebenaran yang sejati.⁵²

Meskipun perkembangan globalisasi hukum di Indonesia telah berlangsung, ada beberapa aspek yang belum mengalami perubahan, seperti hukum acara dan hukum pembuktian. Hukum acara dan hukum pembuktian masih mengikuti warisan Bel yang tertuang dalam berbagai peraturan, seperti “Burgerlijke Wetboek” (BW), “Herziene Indonesisch Reglement” (HIR, Stb. 1848 No. 16, Stb 1941 No. 44), “Reglement Buitengewesten” (RBg, Stb. 1847, No. 52, Stb. 1849 No. 63), dan “Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering” (Rv, Stb. 1847 No. 52, Stb. 1849 No. 63). Namun, perlu dicatat bahwa di negara asalnya, sistem hukum acara tersebut telah mengalami perubahan. Sistem pembuktian tidak lagi terbatas pada beberapa jenis alat bukti seperti dalam sistem limitatif, melainkan telah beralih ke sistem pembuktian terbuka dan umum.⁵³

Dalam hukum pembuktian, terdapat prinsip yang dikenal sebagai “*actori incumbit probatio*”, yang dapat diterjemahkan sebagai “beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan”. Prinsip ini menyatakan bahwa jika seseorang mengajukan klaim atau mengemukakan argumen

⁵² Subekti and Intermasa, “Hukum Pembuktian, PT.”

⁵³ Fakhriah, “Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi.”

terhadap klaim yang diajukan oleh pihak lain, maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk membuktikan klaim atau argumen tersebut.

Dalam proses pembuktian, ada beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan, karena dianggap sudah diterima atau diketahui. Berikut ini adalah beberapa hal yang biasanya tidak perlu dibuktikan:

- a) *Notoire Feiten*: Fakta atau keadaan yang umumnya dianggap sudah diketahui oleh masyarakat umum. Ini adalah fakta-fakta yang telah menjadi pengetahuan umum dan tidak perlu lagi dibuktikan di pengadilan.
- b) Pengakuan: Jika pihak yang tergugat mengakui apa yang digugat oleh pihak penggugat, maka penggugat tidak perlu lagi membuktikan fakta tersebut, karena pihak tergugat sudah mengakuinya. Meskipun pengakuan pada awalnya dianggap bukan alat bukti dalam beberapa pngan hukum, namun dalam banyak peraturan hukum saat ini, pengakuan dianggap sebagai alat bukti yang sah.
- c) *Processueele Feiten*: Fakta-fakta yang terungkap oleh hakim dalam proses persidangan. Hakim memainkan peran aktif dalam mencari fakta-fakta ini, dan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan tidak perlu membuktikan fakta-fakta ini secara khusus.

Dalam hukum pembuktian positif di Indonesia, ada beberapa alat bukti yang diakui dan digunakan dalam sengketa perdata. Alat-alat bukti ini telah ditetapkan dalam peraturan hukum seperti Pasal 164 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) / 284 RBg (Reglement op de Burgerlijke

Rechtsvordering) dan Pasal 1866 BW (Burgerlijk Wetboek). Alat-alat bukti tersebut termasuk:

- 1) Alat Bukti Tertulis: Dokumen atau bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan, seperti surat, kontrak, atau dokumen resmi lainnya.
- 2) Alat Bukti Saksi: Kesaksian dari individu yang memiliki pengetahuan tentang peristiwa atau fakta yang berkaitan dengan kasus.
- 3) Alat Bukti Persangkaan: Fakta yang dapat ditarik kesimpulan atau dugaan berdasarkan logika atau keterangan lainnya.
- 4) Alat Bukti Pengakuan: Pengakuan pihak yang tergugat atau terdakwa tentang fakta-fakta yang diajukan oleh pihak penggugat atau penuntut umum. Dengan memahami konsep-konsep ini, pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum dapat lebih baik memahami apa yang perlu dibuktikan dan bagaimana alat-alat bukti beroperasi dalam membentuk keputusan pengadilan.
- 5) Alat Bukti Sumpah: Sumpah adalah salah satu bentuk alat bukti dalam sistem hukum di Indonesia. Sumpah diambil oleh pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran pernyataan atau klaim yang diajukan dalam persidangan. Sumpah diberikan dalam bentuk sumpah biasa atau sumpah mengucapkan kutukan (sumpah li'an). Dalam konteks alat bukti sumpah, sumpah biasa biasanya digunakan untuk membuktikan fakta yang tidak dapat

dibuktikan melalui alat bukti lainnya. Seseorang yang mengambil sumpah harus bersumpah di depan hakim atau pejabat yang berwenang, dengan menggunakan kata-kata tertentu yang menyatakan bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Sumpah ini memiliki nilai sebagai alat bukti karena didasarkan pada keyakinan agama dan moralitas individu yang bersumpah.

- 6) Sumpah mengucapkan kutukan (sumpah li'an) adalah bentuk sumpah yang digunakan dalam beberapa kasus khusus, terutama dalam konteks pernikahan. Sumpah ini dilakukan ketika terdapat tuduhan bahwa salah satu pihak telah berbuat dosa (misalnya, perselingkuhan) dan pihak yang bersangkutan menyangkal tuduhan tersebut. Dalam sumpah li'an, pihak yang bersumpah mengucapkan kutukan atas dirinya sendiri jika dia berbohong, serta mengajak kutukan atas diri pasangannya jika tuduhan itu tidak benar. Penting untuk diingat bahwa sumpah sebagai alat bukti memiliki implikasi agama dan moral yang signifikan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penerapan dan pengakuan sumpah sebagai alat bukti dapat bervariasi tergantung pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam berbagai kasus dan yurisdiksi.

Dalam persidangan kasus perceraian, pembuktian bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan penyebab utama terjadinya perceraian adalah aspek penting dari proses hukum. Pengadilan perlu memastikan bahwa alasan yang diajukan sesuai dengan bukti yang ada dan memenuhi syarat

untuk perceraian. Bab ini akan membahas metode dan jenis bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dalam persidangan perceraian.

1. Dokumentasi Tertulis

Dokumentasi tertulis, seperti catatan pribadi, email, pesan teks, dan surat, dapat berfungsi sebagai bukti konkrit dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pasangan. Bukti tertulis ini sering kali menunjukkan pola komunikasi yang negatif, adu argumen, dan ketegangan dalam hubungan. Pengacara biasanya akan mengumpulkan dan menyajikan dokumentasi ini sebagai bagian dari kasus mereka. Catatan Pribadi Buku harian atau catatan pribadi yang ditulis oleh salah satu pasangan dapat menunjukkan kejadian-kejadian perselisihan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan. Pesan Teks dan Email Komunikasi digital yang mencerminkan pertengkaran atau ketidakpuasan dapat digunakan untuk menunjukkan adanya perselisihan yang berkelanjutan.

2. Kesaksian Saksi

Kesaksian dari teman, keluarga, atau saksi lain yang mengetahui keadaan hubungan pasangan dapat memberikan perspektif tambahan tentang frekuensi dan intensitas perselisihan. Saksi yang kredibel dapat memberikan keterangan

mengenai: Frekuensi Pertengkaran Informasi tentang seberapa sering pertengkaran terjadi dan dalam konteks apa. Sifat Konflik Keterangan tentang sifat pertengkaran—apakah itu bersifat verbal, emosional, atau fisik, serta dampaknya terhadap pasangan.

3. Rekaman Audio atau Video

Rekaman audio atau video dari pertengkaran atau konflik dapat digunakan sebagai bukti langsung. Rekaman ini bisa berupa Rekaman Video yang menunjukkan pertengkaran atau suasana rumah tangga yang penuh ketegangan. Rekaman Audio percakapan atau perdebatan yang menunjukkan adanya perselisihan berkepanjangan. Namun, penting untuk memastikan bahwa rekaman tersebut diperoleh secara legal dan sesuai dengan peraturan privasi yang berlaku.

4. Laporan Profesional

Laporan dari profesional seperti psikolog, konselor pernikahan, atau terapis yang telah menangani pasangan dapat memberikan bukti tentang dampak emosional dari perselisihan dan pertengkaran. Laporan ini sering kali mencakup Penilaian Psikologis Evaluasi dari profesional tentang dampak perselisihan terhadap kesehatan mental pasangan. Laporan Konseling Catatan

atau ringkasan sesi konseling yang menunjukkan adanya konflik berulang dan usaha-usaha untuk menyelesaikannya.

5. Dokumentasi Kesehatan

Dokumentasi kesehatan, termasuk catatan medis atau laporan dari dokter, dapat digunakan untuk menunjukkan dampak fisik dari konflik berkepanjangan. Stres yang disebabkan oleh perselisihan dapat mempengaruhi kesehatan fisik, dan bukti medis ini bisa termasuk Catatan Kunjungan Dokter Kunjungan terkait dengan masalah kesehatan yang diduga disebabkan oleh stres atau konflik dalam hubungan. Laporan Psikosomatik Bukti dari kondisi fisik yang berhubungan dengan stres emosional akibat perselisihan.

6. Surat Keterangan dan Pernyataan Resmi

Surat keterangan atau pernyataan resmi dari pihak ketiga, seperti lembaga atau organisasi yang menangani kasus keluarga, dapat memberikan konteks tambahan tentang perselisihan dan pertengkaran. Ini mungkin termasuk Pernyataan dari Pengacara atau Mediator Laporan dari mediator atau pengacara tentang dinamika hubungan dan konflik yang terjadi. Dokumen dari Lembaga Sosial Keterangan dari lembaga sosial yang terlibat dalam penanganan masalah keluarga.

7. Analisis Pola Perilaku

Analisis pola perilaku dari pasangan dapat dilakukan untuk menunjukkan adanya tren atau pola perselisihan yang berkelanjutan. Ini bisa melibatkan Evaluasi Pola Pertengkaran Studi tentang frekuensi dan intensitas pertengkaran yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Kebiasaan Negatif Identifikasi kebiasaan atau pola komunikasi yang sering menyebabkan perselisihan.

Pembuktian terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam persidangan kasus perceraian memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan sistematis. Dengan menggunakan berbagai jenis bukti—mulai dari dokumentasi tertulis hingga kesaksian profesional—pengadilan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan hubungan dan alasan di balik keputusan untuk bercerai. Penting untuk memastikan bahwa semua bukti disajikan dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mencapai keputusan yang adil dan objektif dalam kasus perceraian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sering menjadi salah satu penyebab utama perceraian karena beberapa alasan utama. Pertama, konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak komunikasi dan hubungan emosional antara pasangan, mengurangi rasa saling pengertian dan kepercayaan. Kedua, ketegangan yang berkelanjutan dapat menyebabkan stres dan ketidakbahagiaan yang mendalam, mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan kedua belah pihak. Ketiga, jika pasangan tidak dapat menemukan cara efektif untuk mengatasi perbedaan dan kesulitan, perasaan frustrasi dan keputusasaan dapat meningkat, mengarah pada keputusan untuk berpisah sebagai jalan keluar dari konflik yang tak kunjung usai. Akhirnya, perselisihan yang sering terjadi dapat menghilangkan rasa cinta dan komitmen, yang merupakan fondasi penting dalam sebuah pernikahan.
2. Dalam persidangan kasus perceraian, pembuktian terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus biasanya melibatkan beberapa langkah dan jenis bukti. Kesaksian, Dokumentasi, Rekaman,

Catatan Medis, Laporan Kepolisian. Dengan mengumpulkan dan menyajikan bukti-bukti

ini, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa sering dan parahnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam hubungan mereka, sehingga membantu pengadilan dalam membuat keputusan terkait perceraian.

5.2 Saran

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian pada masyarakat Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang Efektif Meningkatkan keterampilan komunikasi antara pasangan sangat penting. Ini termasuk mendengarkan dengan empati, berbicara secara terbuka dan jujur tentang perasaan, serta menghindari komunikasi yang bersifat menyerang atau menyalahkan. Konseling Pasangan Mengikuti konseling pasangan dengan profesional berlisensi dapat membantu pasangan memahami pola konflik mereka, mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, dan menemukan cara efektif untuk mengatasi perbedaan. Mencari Dukungan Eksternal Selain konseling pasangan, dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok pendukung bisa memberikan perspektif tambahan dan dukungan emosional yang berharga.
2. Kumpulkan bukti tertulis pesan dan email Tunjukkan pesan teks, email, atau komunikasi tertulis lainnya yang mencerminkan konflik yang berulang. Pastikan bukti ini relevan dan menggambarkan pola perselisihan. Kesaksian Pasangan Masing-masing pihak dapat

memberikan kesaksian tentang perselisihan dan dampaknya terhadap hubungan. Dengan mengumpulkan dan menyajikan berbagai jenis bukti ini, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah memengaruhi hubungan mereka, membantu pengadilan dalam mengambil keputusan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani. "Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim." *Bandung: Pustaka Setia*, 2013.
- Aini, Nur Asri. *Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2022*. Makassar: Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Makassar, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. "Perihal Undang-Undang, Cet. II." *Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada*, 2011.
- Bek, Syekh Muhammad Khudory. "Sejarah Hukum Islam." *Bandung: Nuansa Aulia*, 2012.
- "Beni Ahmad Saebani. 2016. Fiqh Munakahat. Bandung: Cv Pustaka Setia,," n.d.
- Beni, Ahmad Saebani. "Fiqh Munakahat 1." *Bandung: CV Pustaka Setia*, 2009.
- Bilqis, Ratu. *Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)*. Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Dariyo, Agus. *Psikologi Perkemb Dewasa Muda (CB)*. Grasindo, 2008.
- Faisar Ananda Arfa. 2019. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Cita Pustaka, n.d.
- Firdayati, Nela. *Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jambi)*. Jambi: Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

- Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Hakim, Rahmat. "Hukum Pernikahan Islam: Bandung: Pustaka Setia," 2000.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- . *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. CV Zahir Trading, Medan, 1975.
- Harahap, Yahya. "Hukum Perkawinan Nasional," 45. Medan: Zahir Trading, 2010.
- "Hilman Hadikusuma. 2010. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni.," n.d.
- Ma'rifah, Wilda. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)*. Surakarta: Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.
- Mahmudin Bunyamin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia, n.d.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: PR Refika Aditama., n.d.
- Muhammad, Abdul Kadir. "Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi." Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad Idris, Ramulyo. "Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jakarta: Sinar Grafika*, 1997.

- Muhammad Syaifuddin. 2018. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Palmawati Tahir Dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika., n.d.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Pub., 2002.
- Rahmat, Hakim. "Hukum Perkawinan Islam." *Bandung: Setia Pustaka*, 2000.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqhus Sunnah Diterjemahkan Oleh Mahyuddin Syaf Dengan Judul Fiqih Sunnah." *Bandung: Al-Ma'arif*, 1990.
- Sinamo, Nomensen. "Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera*, 2009.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16." *Rajawali Pers, Jakarta*, 2014.
- Soerjono, Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum." *Universitas Indonesia, Jakarta*, 1986.
- Subekti, R, and P T Intermasa. "Hukum Pembuktian, PT." *Pradnya Paramitha, Jakarta*, 2008.

Jurnal

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Anwar, Moh, and Fiqh Islam. "Muamalah, Munakahat, Faraid Dan Jinayat." *Hukum Perdata Dan Pidana Islam Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*. (Cet. II, 1988.
- Aqsho, Muhammad. "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap

- Pengamalan Agama.” *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2017).
- Fakhriah, Efa Laela. “Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi.” *Makalah*. (Downloaded via Online on 18 November 2014), 2014.
- Ihromi, T O. “Berbagai Kerangka Konseptual Dalam Pengkajian Keluarga, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga.” *Yayasan Obor Indonesia, Jakarta*, 2004.
- Ismiati, I. “Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak. At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam, 1 (1), 1–16,” 2018.
- Jamaluddin Dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press., n.d.
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe’i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial.” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176–94.
- Mukri, Mukmin. “Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang).” *Jurnal Perspektif* 14, no. 1 (2021): 96–110.
- Murni, Dewi. “Angka Perceraian Di Kabupaten Cirebon Masih Tinggi.” *Suara Cirebon*, n.d.
- Nasir, Badruddin. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.” *Psikostudia: Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2012): 31–48.
- Novitasari, Choirunnisa Nur, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. “Analisis Hukum

Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan (Analysis of Islamic Law on Factor of Marriage Divorce).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 322–41.

Sallatu, Awaluddin. “Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar).” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 1–10.

Siregar, Ramadhan Syahmedi. “Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan.” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 161–76.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.